

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Chan Dwirisa Silitonga²

chandwirisasilitonga1301@gmail.com

Refly Singal³

reflysingal83@gmail.com

Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar menurut undang-undang tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan yakni peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini untuk data penelitian normatif empiris, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet dan sumber lainnya yang terkait dengan pungutan liar. maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan di Analisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik. Tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi yang

sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8 Pemerintah pusat satuan pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS, maupun telepon. Perbuatan-perbuatan tersebut diatas juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pasal 12 huruf e yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini guru maupun lembaga pendidikan atau pihak penyelenggara pendidikan yang merupakan pegawai negeri yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa peserta didik atau walinya memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Kata Kunci : Hukum Pidana , Pungutan Liar , Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101212

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.⁵

Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong masuk ke jenis korupsi. Pungutan liar tersebut tergolong dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya.

Tindak pidana pungutan liar merupakan tindak pidana penyuapan manipulasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian masyarakat, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Pungutan liar sangat merugikan masyarakat dalam pelayanan publik dan juga mencemarkan nama baik pribadi maupun instansi pemerintah. Beberapa faktor seseorang melakukan pemungutan, sebagai berikut Penyalahgunaan Wewenang, Faktor Mental, Faktor Kultural dan Budaya Organisasi, Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Lemahnya Sistem control dan Pengawasan oleh atasan.⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat (1) Tentang Pemasaran, yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemasaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun“.⁷

Fenomena yang sering kita temui di lingkup kampus dan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Secara konsep, pungli sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar, yang terjadi karena keserakahan. Tetapi apapun itu kategorisasinya, pungli tetaplah merupakan salah satu bentuk korupsi yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan, dan korupsi dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Alih-alih melakukan perbaikan dalam pelayanan yang dilakukan, justru praktek uang pelicin yang pada akhirnya malah menjadi standar pelayanan tepat waktu.

Selain itu, dugaan pungli yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) pada beberapa Fakultas. Dugaan terjadi karena terdapat mahasiswa yang mengeluh terkait biaya tambahan diluar Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti uang seminar proposal, uang ujian munaqosah, uang yudisium, hingga uang wisuda.

⁵ Rakha Muhammad Yusuf, Dini Dewi Heniarti. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi” Jurnal prosiding ilmu hukum volume 6 (2), 2020, hlm.3.

⁶ M.Hardi. “*Pengertian, Faktor, contoh, dan Aturan Hukum Yang Mengatur Pungli*”

(<http://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/saber-pungli-program-pemerintah-sapu-bersih-pungli/>)

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat 1 Tentang Pemasaran

(<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemasaran-dan-pasal-pengancaman-it6203d33136dea/>) diakses pada 21 Juni 2022.

Dalam suatu kesempatan Crew UKM PersMa RI mewawancarai salah satu mahasiswa UIN RIL dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) yang telah melaksanakan Yudisium pada bulan Juni 2022 yang lalu, ia mengaku bahwa telah membayar uang tunai sebesar Rp450.000,00 yang diakui sebagai uang syarat untuk mengikuti yudisium. Menurut penuturannya ia tidak mengetahui kegunaan uang tersebut. Yang artinya tidak ada transparansi terkait hal tersebut.

Bagi mahasiswa yang ingin lancar segala urusannya dengan uang dan tidak ingin ribet dengan cara instan untuk mengurus berkas-berkas mungkin mereka lebih pro dengan uang pelicin yang diminta oleh oknum, akan tetapi adapun mahasiswa yang lebih baik untuk mengurus berkas untuk segala ujian sendiri karena mereka pun tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar uang pelicin tersebut.

Untuk menjadi solusi hal ini, harus ada kontrol dari atasan langsung serta inpeksi berkala yang dilakukan oleh pihak birokrasi UIN RIL karena tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh mengenai hal ini. Mahasiswa harus bersikap membangun gerakan untuk tidak memberikan uang pelicin kepada oknum, hal ini menuntut kesadaran mahasiswa untuk berubah dari kebiasaan lamanya. Hal yang terpenting adalah upaya mengikis praktik dan budaya pungli secara konkrit. Untuk itu, solusinya harus dimulai dari akar dan sumber persoalannya.

Mahasiswa diharapkan berperan secara aktif dan jangan enggan melaporkan suatu oknum kepada dekan fakultas yang berwenang. Sayangnya, tidak semua mahasiswa berani dan mau melakukan hal semacam itu sehingga praktik uang pelicin tetap menjadi budaya yang turun menurun. Bagaimanapun, timbulnya praktik pungli berawal dari adanya kebutuhan terhadap pelayanan dari pihak pemberi layanan. Untuk itu, konsep dasar pemberian pelayanan untuk mahasiswa harus dikembangkan menjadi kewajiban birokrasi dan hak dari mahasiswa.

Penegakan hukum dalam pungutan liar nampaknya harus ada pembaharuan, karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar. Karena jika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Khususnya pungutan liar yang dilakukan pegawai atau petugas dari instansi pemerintah sudah sejak lama dikenal Di dalam UU No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Bab II Pasal 5 no.02 (a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, (j) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Wikipedia

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipilNegara.pdf>)

Maraknya pungutan liar ini membuat orang tua mahasiswa merasa terbebani dengan kondisi tersebut. Karena sebagian besar para orang tua mahasiswa berasal dari keluarga yang tidak mampu membayar biaya-biaya yang dibebankan pihak kampus kepada mereka.

Dari uraian diatas, pungutan liar (pungli) menjadi salah satu menghambat kepercayaan mahasiswa kepada para pengajar dalam hal ini tentunya penanggung jawab atau pemimpin harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya langkah-langkah bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) agar harapan mahasiswa kepada pengajar yaitu profesional, terpercaya, modern dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kampus”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian sebagai yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang Undang Tindak Pidana Korupsi?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana Pungutan Liar (PUNGLI) merupakan suatu tindakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupaun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya.¹⁰

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara.¹¹ Akibat tindak pidana korupsi berdampak sangat luas, bukan hanya

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.13.

¹⁰ Jonatan J. Rampengan, Friend Anis, Marnan A.T. Mokorimban “Tinjauan Hukum Mengenai Pungutan Liar Oleh

Aparat Pemerintah yang Terjadi Di Masyarakat” Atikel Skripsi, hlm.3

¹¹Niniek Suparni dan Baringin Sianturi.2011. *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*.Jakarta: MISWAR, anggota IKAPI. hlm. 8.

menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan. Tidak banyak kasus tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum dan ternyata hanya sedikit perkara tindak pidana korupsi yang bisa dibuktikan secara hukum oleh instansi penegak hukum.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.¹²

Pengertian korupsi sebenarnya telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagian besar Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang ini dirujuk dari kitab dalam Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat tentang defenisi dari korupsi masih kurang. Pemberian gratifikasi atau hadiah kepada pejabat negara dan terkait dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.¹³

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli mempunyai adalah:

- 1) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- 3) Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- 4) Melakukan operasi tangkap tangan;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- 7) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:
 1. Pengendali/Penangggung jawab : Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 2. Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 3. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

¹² Google, "Pengertian Pungli" (<http://repo.uinsatu.ac.id/20104/5/BAB%20II>) diindeks November 2021

¹³ Penyusunan Komisi pemberantasan korupsi, *memahami untuk membasmi* (Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia, 2006).hal.2.

4. Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan;
5. Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kemenko bidang Polhukam;
6. Anggota : 1. Polri; 2. Kejaksaan Agung; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Hukum dan HAM; 5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 6. Ombudsman RI; 7. Badan Intelijen Negara (BIN); dan 8. Polisi Militer TNI.¹⁴

Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ahli berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Pengendali/penanggungjawab Satgas Saber Pungli melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua pelaksana dan wakil ketua pelaksana dan kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengendali/penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Maka untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pungli di Daerah kampus peneliti menyimpulkan bahwa faktor utama terjadinya pungli di daerah kampus adalah Faktor Ekonomi baik itu dari masyarakat yang memberikan sehingga urusannya cepat selesai baik itu petugas / yang memerlukan uang tambahan”.

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjalar didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan perdamaian hidup. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, serta melindungi masyarakat hukum. Penyelesaian Tindak Pidana biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

(<https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/perpres%20Nomor%2087%20Tahun%202016.>)

¹⁵ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, 2011, Hal.35.

Tindak pidana korupsi Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.¹⁶

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum dan khusus, ternyata ada cukup banyak contoh kasus yang menunjukkan bahwa sanksi pidana belum dilaksanakan yang memenuhi nilai-nilai tujuan pidana baik untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat umum. Yang nantinya, penerapan sanksi pidana tersebut juga tidak mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kegunaan hukum yang merupakan tujuan hukum.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar saat ini, dapat dilihat dari kecilnya laporan mengenai kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, hanya ada beberapa kasus yang terkait dengan pungutan liar, padahal banyak sekali tindakan pungutan liar yang terjadi disekitar kita. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukannya dengan cara *moralistic* (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara *abolisionistik* (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan *preventif*. Pemerintah pusat satuan pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS, maupun telepon.¹⁷

1.Pencegahan Hukum Terhadap Pungutan Liar

Pungli dapat diberantas dengan catatan adanya komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Komitmen tadi dapat ditunjukkan dengan secara sadar tidak lagi membiarkan praktik-praktik pungli terjadi dalam pelayanan public dalam bentuk apapun. Bagi penyelenggara pelayanan publik, salah satu bentuk komitmen sederhana yang dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan pemenuhan terhadap setiap komponen standard pelayanan.¹⁸

Pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah pungli adalah tindakan tidak sah yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang meminta, menuntut, atau memaksa pihak lain untuk memberikan sejumlah uang atau barang tertentu sebagai imbalan atas pelayanan atau fasilitas yang seharusnya diberikan secara gratis atau dengan biaya yang wajar.

Pungli biasanya terjadi di sektor publik seperti di lingkungan instansi pemerintah, kepolisian, perizinan, dan lain-lain, namun dapat juga terjadi di sektor swasta. Pungli seringkali dianggap sebagai bentuk korupsi karena melanggar aturan dan

¹⁶ Kejaksaan Negeri Lumajang "Paparasi Aspek Hukum Pungutan Liar Dan Sanksi Hukum"

(https://inspektorat.lumajangkab.go.id/asset/uploads/2019/10/5_6134350850841116842.pptx)

¹⁷ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*,

Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm.265.

¹⁸ Ombudsman.go.id "Memaklumi Pungli" (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kebiasaan-memaklumi-pungli>)

merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pungli dan meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa berdasarkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan peraturan-peraturan terkait pemberantasan pungli, serta pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti pada kasus Putusan Nomor Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN Sgm mengenai pidana pengganti denda. Bahwa hasil yang diteliti bahwa - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 433/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Perbuatan-perbuatan tersebut diatas juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada pasal 12 huruf e yaitu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini guru maupun lembaga pendidikan atau pihak penyelenggara pendidikan yang merupakan pegawai negeri yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa peserta didik atau walinya memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang –Undang Tindak Pidana Korupsi ialah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, Melakukan operasi tangkap tangan, Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
2. Penegakan Hukum Yang Diberikan Terhadap Tindak Pidana Pungli ialah: Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Dalam melakukan penegakan hukum meliputi penegakan sanksi dan pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan pemberian

sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

3. Pencegahan Hukum Yang Diberikan Terhadap Tindak Pidana Pungli ialah: cara yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pungli rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan telah banyak juga menyebarkan spanduk dan baliho di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ramoh, I. Jani. (2023, Maret 31), Wawancara Pribadi.

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S. (1983). Pungli Analisa Hukum & Kriminologi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Kumorotomo, W. (1994). Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Lamintang, P. (2009). Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.

Butar-Butar P. Hisar.(2014) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Antara Das Sollen dan Das Sein Pemberian Premi Dalam PemberantasanKorupsi

Efendi Erdianto (2011). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan. KPK: Jakarta

Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Sinar Grafika: Jakarta

Ninie Suparni dan Baringin Sianturi.2011. Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap.Jakarta : MISWAR, anggota IKAPI.

Guse Prayudi. 2010. Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek. Pustaka Pena: Yogyakarta

Andi Hamzah . 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional Dan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, memahami untuk membasmi. Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia . 2006.

Jurnal

Heniarti, R. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi. Jurnal Unisba, Volume 6, No 2, hlm 3.

Muhardi. Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia diindeks pada Januari 2017.

Irianto, S. (2002). Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32, No 2, hlm155.

Lubis, M. T. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. DE LEGA LATA : Jurnal Ilmu Hukum , Volume 6, No 1, hlm 197.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (2016).Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. 2016.. Jakarta: Menkopolkam. Hlm,11

Gilang Andhika Gunawan,(2013), Tinjauan Kriminologi Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah (skripsi S1 Ilmu Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar).Hal.54

Hot. 2017. Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli. Yogyakarta: Deepublish

Moh Toha Solahuddin, 2016. “Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. Dalam Majalah Parakette. Edisi Triwulan III. Vol.26. Hal.2

Erly Pangestuti. “Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (2), 32-37, 2021

Wahyu Ramadhani, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik, Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2017,hlm.265.

Website

Cholis, A. (2016, 10 12). Pengertian Pungutan Liar (Pungli). Dunia Pengertian: <https://www.duniapengertian.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html>

Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Wikipedia <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU5-2014AparaturSipilNegara.pdf>)

Kemenkuham, (2017) faktor-faktor pungutan liar <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/413/membuhkan-kesadaran-stop-pungli>

Wikipedia
(http://digilib.uinsgd.ac.id/5937/4/4_bab1.pdf)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pasal 3, 4 dan pasal 5 (<https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/perpres%20Nomor%2087%20Tahun%202016.>)

Kejaksaan Negeri Lumajang “Paparasi Aspek Hukum Pungutan Liar Dan Sanksi Hukum”

(https://inspektorat.lumajangkab.go.id/asset/uploads/2019/10/5_6134350850841116842.pptx https://id.wikipedia.org/wiki/pungutan_liar , pungutanliar, terakhir diakses pada hari, senin pukul 14.25, tanggal 14 oktober 2017.

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>

Google, “Pengertian Pungli” (<http://repo.uinsatu.ac.id/20104/5/BAB%20II>) diindeks November 2021

Ombudsman.go.id “Memaklumi Pungli” (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kebiasaan-memaklumi-pungli>)

Putusan_433_pid.sus_2018_pn_sgm_20230508200737

Kamus

Puspa, Yan Prayatna. 1977. Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris. Aneka Ilmu: Semarang.

Peraturan Perundang- Undangan :

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Republik Indonesia
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat (1) Tentang Pemerasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.